SISTEM JUAL BELI GABAH DISALUTETE KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO (EKONOMI ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu SyaratGuna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)pada Progaram Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo
(IAIN) Palopo

Oleh

DERIANA

NIM13.16.4.0018

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DANBISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PALOPO
2017

SISTEM JUAL BELI GABAH DISALUTETE KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO (EKONOMI ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Progaram Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Oleh

DERIANA

Nim 13. 16.4.0018

Dibawa bimbingan :

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.H.I

2.Ilham, S.Ag.,M.A

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DANBISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PALOPO

2017

SISTEM JUAL BELI GABAH DISALUTETE KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO (EKONOMI ISLAM)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)pada Progaram Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo
(IAIN) Palopo

Oleh

DERIANA

NIM13.16.4.0018

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DANBISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PALOPO
2017

ABSTRAK

Nama : DERIANA
NIM : 13.16.4.0018
Judul : Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

---

Kata Kunci: Jual Beli Gabah, Ekonomi Islam

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem jual beli gabah disalutete kelurahan pentojangan kecamatan telluawanua kota palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli dalam pandangan Islam dan untuk mengetahui aktifitas jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua apakah sudah termasuk dalam Syari'at Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian melalui studi pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dari adanya sebuah kasus mengenai sistem jual beli gabah di salutete kelurahan pentojangan kecamatan telluwanua kota palopo yang didalamnya ditemukan mengalami kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Lokasi penelitiannya yaitu di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua. Subjek dalam penelitian ini adalah para petani selaku penjual dan tengkulak selaku pembeli. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan teknik-teknik: seleksi data, kategorisasi. Dan hasil yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan hukum Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DERIANA

NIM : 13.16.4.0018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri, bukan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya penulis sendiri, kecuali yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 April 2017
Yang membuat pernyataan,

DERIANA
NIM: 13.16.4.0018

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Sitem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yang ditulis oleh:

Nama : DERIANA

Nim : 13.16.4.0018

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada ujian ***Hasil***.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 13 April 2017

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Bulu, M.Ag	**Muhammad Ilyas, M.Ag**
Nip.19551108 198203 1 002	Nip.19730904 200312 1 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo" yang ditulis oleh:

Nama : DERIANA

Nim : 13.16.4.0018

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diajukan pada ujian ***Hasil***.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 13 April 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hamzah K, M, H.I	**Ilham S,Ag, M.A**
NIP.19581231 199102 1 002	NIP.19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Palopo, 13 April 2017

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DERIANA

NIM : 13.16.4.0018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prog. Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **"Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluawanua Kota Palopo".**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K, M, H.I
NIP.19581231 199102 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Palopo, 13 April 2017

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DERIANA

NIM : 13.16.4.0018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prog. Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **"Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo".**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Ilham S,Ag, M.A
NIP.19731011 200312 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN iv

NOTA DINAS PEMBIMBING v

PERSETUJUAN PEMBIMBNG vii

PRAKATA viii

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penilitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Defenisi Operasional Variabel 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 12
B. Kajian Teori 13
    1. Pengertian Sistem 13
    2. Jual Beli Menurut Islam 14
        a. Pengertian Jual Beli 14
        b. Dasar Hukum Jual Beli 15
        c. Rukun dan Syarat Jual Beli 17
        d. Macam-macam Jual Beli 21
        e. Asas-asas Transaksi 30
    3. Paradigma Sistem Ekonomi Islam 32
    4. Asas-asas Transaksi Dalam Ekonomi Islam 34
C. Kerangka Pikir 35

BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Pendekatan dan Jenis Pedekatan 37
B. Lokasi Penelitian.....37
C. Subjek Penelitian 37
D. Data dan Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data.....38
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Hasil Penelitian.....42
B. Hasil Pembahasan.....51
1. Jual Beli Dalam Perspektif Islam 51
2. Adapun Jual Beli Menurut Syarat Islam 58
3. Hal-hal yang Terlarang Dalam Jual Beli 60
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah diSalutete 64
5. Analisis Mashab Syafi'i Terhadap Aktifitas Sistem Jual Beli Gabah diSalutete Kel. Pentojangan 69
6. Pendapat Mashab Syafi'I Tentang Sistem Jual Beli Gabah 70

BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمّ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحاَبِهِ اَجْمَعِيْن

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah memberikan tauladan. Atas nikmat Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo (Ekonomi Islam)** yang tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.

Penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sudiman dan Ibunda Sida, atas pencapaian yang telah diraih. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh cinta kasih, iklas, sabar, dan mendoakan dengan segenap hati serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Palopo.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak ditemukan kendala. Namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., wakil Rektor I Bapak Dr. Rustan S,M.Hum., Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM., dan wakil Rektor III Bapak Dr. Hasbi, M.Ag., yang senantiasa membina selama menimba ilmu di kampus IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse M.M., Wakil Dekan I, Dr. Takdir M.H., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati Beddu M.Ag., dan Wakil Dekan III,

Dr. Tahmid Nur M.Ag., beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Ilham S.Ag., MA. Dan sekertaris Prodi Ibu Dr. Fasiha S.EI., M.EI., beserta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan waktu selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo.

4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma M.HI dan pembimbing II Bapak Ilham,S.Ag., M.A. Kepada bapak, penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

5. Penguji I Bapak Dr. H. Bulu, M.Ag, dan Penguji II Bapak Muhammad Ilyas, M.Ag, Kepada Bapak, penulis ucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo Bapak Dr. Masmuddin M.Ag, beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

7. Adik-adikku mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah FEBI angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dalam memeproleh data dalam penelitian ini.

8. Saudara tercinta, Syamsuddin dan Berliani yang telah memberikan dukungan materi dan non materi kepada penulis.

9. Teman-teman angkatan 2013, terkhusus untuk prodi Ekonomi Syariah A. Terima kasih untuk kebersamaannya selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo.

Terima kasih untuk semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan dan terkhusus bagi penulis. Aamiin.

Palopo, 13 April 2017

Penulis

DERIANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang masalah*

Manusia dijadikan Allah swt, Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain *(muamalah)*. Untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber Ekonomi. Menjadi *sunnatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai semua yang diharapkan tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada. Allah telah menjadikan manusia sebagai masing-masing berhajat kepada yang lainnya, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum.[1]

Menurut pengertian syariat islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar pemindahan saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2]

---

[1] Sulaiman Rasyid, *Fiqi Islam,* (Bandung,Sinar Baru Algensindo 2010), h. 278

[2] Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram,* (Cet. 1; Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h.214

Islam melarang/mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual-beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain.

Oleh sebab itu, dalam melakukan jual-beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual-beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual-beli haram hukumnya.

Mengenai hukum jual-beli dapat ditemukan landasannya, dalam QS.al-Baqarah /2 / 275.

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…[3]

Allah mensyariatkan Jual beli sebagai pemberian untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-hentinya manusia hidup, tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran kecuali seseorang memberikan apa

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung; Jabal Raudah Jannah, 2014), h.47.

yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Orang yang terjun kedunia bisnis (Usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menghambat jual-beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindaknya jauh dari kerusakan, seperti Allah dalam QS. Ali-Imran /3 / 130

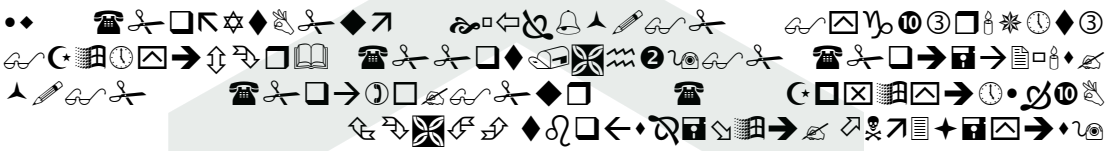

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".[4]

Dalam ayat tersebut diatas, Allah menunjuki manusia kepada jual-beli dan menghindari riba karena Islam adalah agama yang membimbing manusia untuk berprilaku dan bertindak sesuai dengan yang disyari'atkan.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah bentuk barter. Untuk itu, dalam lintas perdagangan tidak biasa lepas dari peredaran mata uang asing dalam suatu Negara yang perkembangannya terjadi penawaran dan permintaan yang pada gilirannya yang akan melahirkan transaksi.[5]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

[5]Suhrawardi Lubis, *op. cit.,* h.217

Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan, paksaan dan tipu daya.

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihantinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi. Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia didunia pada umumnya dan diIndonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak meninggalkan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia bisnis.

Pada hal secara tegas Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia, menurut ajaran islam, telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, islam memberikan kategorisasi bisnis yang diperolehkan (halal) dan bisnis yang dilarang (haram).[6]

Dengan demikian, Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini dikenal. Hali ini karena eknomi isalam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memilik tujuan-tujuan syari'ah (*maqa-sid al-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut.Tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai

[6]Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis,* (Cet. 1 ; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.129

kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan ekonomi serta menuntut tingkat kepuasaan materi dan ruhani.[7]

Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezki guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezki-Nya sangat luas.Bahkan Allah tidak memberikan rezki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi siapa saja yang bekerja keras.[8]

Al-Qur'an al-Karim dalam semua uruaiannya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu memandang manusia secara utuh, sihingga al-Qur'an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dengan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarkat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna untuk meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.[9]

---

[7]Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Azis Hakim, Mukhtar Alshodiq, *Briefcase Book Edukasi Propesinal Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah,* (Cet. 1; Jakarta: Ranaisan, 2005), h.24

[8]Mustaming, *Mudharabah dalam Islam; Jurnal Ekonomi Muamalah,* (Vol. 3; Palopo: STAIN, 2013), h.59-60

[9]Muhammad Quraisih Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat,* (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.194

Sebagaimana kaum muslim dituntut untuk bertindak secara islami dalam bisnis mereka karena Allah swt., akan menjadikan saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan seperti, jujur dan berkata benar. Karena kejujuran dan kebiasaan berkata adalah kualitas-kualitas yang yang harus dikembangkan dan di praktekkan oleh para pengusaha muslim. Oleh sebab itu, kejujuran dan kejujuran kebenaran sangat penting bagi seseorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.[10]

Islam memandang aktivitas Ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktifitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran islam. Ketaqwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktifitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif.

Syariat tersebut mengikuti pribadi Muhammad saw lebih dahulu sebelum umatnya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya agar mengikutinya dan sebaliknya melarangnya mengikuti pandangan dan sikap manusia yang tidak tahu Allah Ta'ala sehingga tidak mengetahui kebenaran. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Jadi dalam agama islam sudah jelas bahwa dalam menerapkan sistem jual beli pelaku tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Karena dapat menyebabkan

[10]Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam,*(Cet. 1 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.105

ketimpangan terhadap transaksi yang dibangun.Dan inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti untuk melihat jelas sistem-sistem yang dijalankan disuatu desa terkhusus di Salutete Kota Palopo yang menjadi objek penelitian pada penulisan skripsi ini. Karena dengan menerapkan sistem jual beli yang sesuai dengan syariat islam maka ini merupakan salah satu jalan untuk menerapkan menyuruh orang untuk mengerjakan yang ma'ruf.

Dengan diterapkan sistem jual beli yang baik dan sesuai dengan aturan agama islam maka sudah tentu dalam transaksi yang dijalankan tidak ada satu pihakpun yang akan dirugikan, namun penulis dasar bahwa untuk menerapkan sistem jual beli yang baik tidak semudah mengembalikan telapak tangan dan membutuhkan usaha keras, karena sebagian besar penjual tidak paham yang namanya riba dan ada yang paham namun enggan untuk memikirkannya apalagi ditengah persaingan ekonomi global yang semakin meningkat dan menuntut pelaku-pelaku untuk bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dengan melihat permasalahan yang ada pada latar belakang diatas, maka sudah jelas bahwa sistem jual beli ditinjau dari syariat islam sangat perlu perhatian khusus terutama pada ruang lingkup kota palopo. Dan ini merupakan tantangan tersendiri penulis.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana bentuk jual beli gabah di Salutete Kelelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam sistem jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?

C. *Tujuan Penelitian*

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulis skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli gabah diSalutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui proses sistem jual beli gabah diSalutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam sistem jual beli gabah diSalutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

D. *ManfaatPenelitian*

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu:

a. Menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan informasi bagi pembaca dibidang ekonomi khususnya ekonomi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
b. Memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan masalah sistem jual beli gabah dalam ekonomi islam serta sekaligus dapat dijadikan bahan lebih lanjut tentang sistem jual beli.
c. Memberikan motivasi kepsada pembaca dalam bidang ekonomi yang khususnya kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan praktis yaitu:
   a. Memberikan kontribusi dan intropeksi diri pelaku ekonomi yang terfokus pada proses jual beli gabah agar sistem yang diterapkan dapat menjadi keuntungan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan.
   b. Dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan khususnya yang berkenaan dengan mu'amalah, konsep jual beli dalam islam bias menjadi cikal bakal dari sebuah sistem ekonomi yang tepat dan sesuai dengan aturan Ekonomi Islam.
   c. Menjadi suatu bahan renungan, dan intropeksi, pertimbangan dan penerapan dalam hidup keseharian kita yang sejalan dengan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

E. *Defenisi Operasional Variabel*

Skripsi ini berjudul "Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kota Palopo (Dalam Perspektif Syariat Islam)''. Untuk lebih memudahkan pembaca dan member arah yang jelas bagi peneliti dalam memehami judul tersebut, maka penulis akan memaparkan pengertian dari judul tersebut.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[11]

Jual adalah akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas kerelaan kedua bela pihak.[12]

Beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pemabayaran) dengan uang.[13]

Gabah yaitu butiran padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.

Syariat adalah hukum atau undang-undang yang di tentukan allah swt., untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Swt., dalam bentuk sunnah beliau.

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw., berpedoman pada kitab sucu Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.[14]

---

[11]Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1320

[12]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* (Cet. 1 : Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h.328

[13]Dendy Sugono dkk, *KBBI, op. cit,.* h.163

[14]*Ibid.,* h.549

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam bentuk mu'amalah yang lain, karena dari kehidupan sehari-hari dapat dilihat dan dirasakan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia.

Jadi defenisi operasional dari judul ini adalah unsur secara teratur yang berkaitan dengan akad yang mengalihkan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Pembahasan tentang pelaksanaan sistem jual beli dalam persepktif syariat islam banyak ditemukan diberbagai literature seperti yang akan disebutkan berikut ini:

Ilyas pada tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul **''Sistem Jual Beli di Pasar Sentral Belopa Kabupaten Luwu (Pespektif Syariat Islam),** berdasrkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa sistem jual beli di pasar sentral belopa jika ditinjau dari perspektif Syariat islam. Harapan umat islam dalam melakukan transaksi jual beli berdasrkan syariat islam karena tanpa itu, sistem jual beli yang ada akan membawa umat kepada perbuatan keji dan mungkar.[1]

Athar, 2013, **Sitem Transaksi Jual Beli Di Supermarket PT Citra Sarana Sejahtera Opsal Plaza Menurut Syariat Isalam,** berdasarkan hasil penelitian yang di gambarkan pada bab sebelumnya berdasarkan hasil interviuw dan didokumentasi di lokasi penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli

[1]Ilyas, *Pelaksanaan Sistem Jual Beli di Toko Pembangunan Kota Palopo dalam perspektif syariat islam,* Skripsi (Palopo: Program Sarjana (SI), 2011).

di Superkarket PT. Citra Sarana Sejahtera Opzal Plaza ketika di tinjau dari prosesnya berjalan dengan Syariat Islam baik itu makna jual beli, segi harga rukun dan syarat jual beli semuanya bersifat terbuka (transparan), tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak masing-masing mendapatkan keuntungan. Kemudian dengan melihat faktor pendukung dan penghambat diatas, maka dalam penerapan sistem transaksi jual beli menurut syariat islam dapat diterapkan tapi tentu membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar jika dilihat dari faktor penghambatnya, namun sangat berpotensi untuk diterapkan karena sudah ada respon yang baik dari pimpinan dan penjual yang menyewa kios PT. Citra Sarana Sejahtera Opzal Plaza.[2]

B. *Kajian Teori*

1. Pengertian Sistem

Defenisi Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dengan sistem yang dibangun bersama dapat menjadi kekuatan besar untuk menciptakan dan meraih harapan secara bersama.

Untuk mengetahui defenisi sistem ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai sistem, sebagai berikut:

1) Luwding Von Bartalanfy.

[2]Athar, *Sistem Transaksi Jual Beli di Supermarket PT. Citra Sarana Sejahtera Opsal Plaza* Menurut Syariat Islam, Skripsi (Palopo: Program Sarjana (S1), 2011).

Sistem merupakan unsur yang paling terikat dalamsuatu antar relasi diantara unsure-unsur tersebut dengan lingkungan.

2) Anatol Raporot

Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain

3) L.Ackof.

Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadan saling tergantung sama lainnya.[3]

Dengan beberapa pengertian dari pakar di atas, maka dapat di garis bawahi bahwa pengelolaan sistem dengan baik maka akan menghasilkan kepuasaan dan dan tujuan pun dapat tercapai sesuai dengan harapan awal pada sebuah proses yang akan dikerjakan.

2. Jual Beli Menurut Islam

a. Pengertian jual beli

Jual beli (al-bai', al-tijarah, al-mudabalah) menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran).Dalam perkataan ini yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu.[4] Menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaaan (ijab-qabul) dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

---

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqhi As-Sunnah,* (Jil. III, Libanon: Darl Fikr,.),h.29

Adapun pengertian jual beli menurut syari'at islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan hukum Islam (berupa alat tukar yang sah).

b. Dasar hukum jual beli

- Al-Qur'an

  Q.S al-Baqarah/198

Terjemahnya:

> "tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."[5]

- Q.S. an-Nisa/4: 29

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

- As-Sunnah

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya orang;

عَنْ رِفَاعَةِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَ ص.م. سُئِلَ: أَيُّ ٱلكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رَوَاهُ البزاَر وَصَحَحَهُ ٱلحَاكِمُ)

Terjemahnya:

Dari Rifa'ah bin Rafi; r.a. bahwa Rasullah saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: ''Pekerjaaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih''. (HR Al-bazzar.)

- Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dipebolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[6]

- Qiyas

Adapun menurut Qiyas (analog hukum) yaitu dari suatu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlikan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikma diperbolerhkanya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkan.[7]

---

[6]Rahmat safei, *fiqhi muamalah* (Bandung pustaka setia 2001) .h,75.

[7]*Ibid*

c. Rukun dan syarat jual beli

Rukun Jual Beli menurut Jumhur Ulama Fiqh sebagai berikut:

a. *Bai'* (penjual) dan Musyatari (pembeli)

Syarat keduanya:

1) Berakal
2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
3) Keadaan tidak mubazir (pemboros)
4) Baligh/dewasa

Anak kecil tidak sah jual-belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapibelum sampai umur dewasa, menurut pendapat bagian ulama, mereka dibolehkan jual-beli barang yang kecil-kecil,karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.[8]

b. Benda-benda atau barang yang diperjual belikan (Ma'kud Alaih)

Adapun syarat atas benda-benda yang diperjual belikan adalah:

1) Suci

Menurut Jumhur ulama, barang teresebut diharamkan karena dianggap najis. Hanafiyan mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut Syara'.Oleh karena itu, menurut mereka, boleh menjual kotoran

[8] Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h.315

najis yang benar-benar diperlukan untuk digunakan sebagai pupuk dilahan pertanian, bukan untuk dimakan dan minum.Barang yang dijual harus halal dan suci juga harus jelas manfaatnya.

2) Bermanfaat

Makan jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual kucing, lebah, beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.

Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanafiyah boleh diperjual belikan.[9]

Menurut An-Nasa'i: yang diperbolehkan hanya memperjual belikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasullah yang melarang memperjual belikan anjing kecuali anjing untuk berburu.[10]

3) Bisa diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, burung yang ada diudara, anak binatang yang masih

---

[9]*Ibid., h.136*

[10]Sayyid Sabiq, ahlih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. *Fiqh Sunnah* (Jil. 12). (Bandung: Alma'arif, 2006), h.55

didalam perut, munta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan lain-lain. Nabi Muhammad saw. Telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.

4) Milik Penjual (Dikuasainya)

Jual beli harus milik sendiri atau yang dikuasakan kepadanya. Jadi miliknya sendiri atau milik oramg lain yang dikuasakan, dan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang telah menguasakannya.

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai'ul fudhul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelim ada izin pemilik.[11]

5) Diketahui Keadaannya

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak ketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak kuntitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harusdiketahui, baik itu sifat , (jenis pembayaran), jumlah maupun masahnya.[12]

Kalau barang itubercampur dengan barang yang lain, umpamanya seganteng beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian baramg, asal yang lainnya sama

[11]Ibid., h.57

[12]Gufran A. Mas'sdi, figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.79

dengan contoh yang dilihat itu. Begitu pula cukup melihat kulitnya kalau sekiranya dipecah kulit itu bakal rusak, misalnya tempurung.

Sesuatu yang maklum menurut kebiasaan, seperti bawang yang masih didalam tanah.Walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih-kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit.Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan langsung langsung pekerjaan.[13]

c. Lafas/*Sigat* (Ijab Qabul)[14]

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah seperti kata sipembeli: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk terlaksananya ijan dan qabul tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya.Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan mereka dalam memindahkan kepemilikan.[15]

Menurut ulama yang mewajibkan lafas, diwajibkan kedaaan lafas itu memenuhi beberapa syarat:

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain dan belum berserang lama.

---

[13]Sulaiman Rasyid,.*Figh Islam,* (Bandung, Sinar Baru Algensindo,2010), hal. 281
[14]*Ibid, h.281-282*
[15] Sulaiman Rasyid, *Figh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algesindo,2010

2. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafas keduanya berlainan.
3. Kedaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya,'' kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.''
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti bulanan atau setahunan, tidak sah.[16]

d. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Adapun model Jual Beli dalam Islam menurut Sayyid Sabiq yaitu:[17]

a. Bai' as-Salam adalah jual beli dimana harga dibayarkan dimuka/majlis akad (pesanan).Sedangkan barang dengan kriteriatertentu diserahkan pada waktu tertentu. Prinsip akad salam:
   1) Obyek Salam bersifat al-dain (tanggungan).
   2) Dalam akad salam dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti.
   3) Ro'sul-mal (harga pokok), dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis.

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditamgguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkn ketika akad.

---

[16] *Ibid., h.282*
[17] Sayyid Sabiq, *op. cit.,* h.31

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

1) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
2) Dalam akad harus sebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi memperendah harga barang itu, umpamanya bendatersebut berupa kapas. Pada intinya, disebut semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
4) Harga hendaknya dipegang akad berlangsung.

b. Bai' al-Istishna adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertetu, dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pekerja. Prinsip akad istishna adalah:

1) Obyek akad harus dinyatakan dengan jelas. Baik dari segi jenis, ukuran, sifat dan lain-lain.
2) Produk yang dipesan berupa hasil pekerrjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3) Waktu pengadaan produk tidak dibatasi.

c. Bai' ash-Shorf menurut bahasa ialah az-Ziyadah (tambahan) dan al-Adl antara barang yang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai (jual beli tukar barang atau barter).

Syarat akad ash-Shorf:

1) Masing-masing pihak saling menyerah terimakan barang sebelum keduanya berpiash.
2) Jika akad ash-Sohrf dilakukan atas barang yang sejenis, maka harus seimbang, meskipun keduanya bebeda kualitas atau model cetakannya.
3) Khiyar syarat tidak berlaku dalam ash-Sohrf. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beliduabenda secara tunai.

d. Bai' al-Mu'athoh adalah mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.

e. Bai' al-Jazaf adalah jual beli suatu barang tanpa menggunakan alat ukur.Contohnya seperti seseorang yang membeli nasi uduk.[18]

Adapun Imam Taqiyuddin membagi jenis jual beli berdasarkan benda yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihata: yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

[18]Gufran A. Mas'adi, *fiqg muamalah kontekstual, op. cit,.* h.189

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian: yaitu jual beli salam (pesanan). Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahannya ialah:
    a. Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
    b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinngi dan memperendah harga barang itu.
    c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa dapat dipasar.
    d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda tidak ada (tidak dapat dilihat): ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan segi hukum (baik objek ataupun pelaku yaitu:

a. Jual beli sahih

Jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual beli batil

Jual beli batil yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tersebut tidak disyariatkan.Selain yang ada diatas, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah. Adapun jual beli batil diantarnya:

- Barang yang hukumkan najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar.Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-miutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

- Jual beli dengan *Muhaqallah*

Menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau sawah.

Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

a. Adanya ketidak jelasan kadar pada barangnya yang diperjual belikan.
b. Padanya terdapat dua unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan. Ketidak jelasan disini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak ketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsure riba disini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'I yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidak jelasan pada sesuatu.

- Jual beli *Mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang belum masak (matang).Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarar harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya.Kemudian, apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, makahukumnya sipembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari sipenjual.Dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta sipembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkunan bisa rusak.Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada sipembeli yang barangnya rusak karenaterkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan.Smuanya inidimaksudkan agar sipembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.[19]

- Jual beli dengan *Mulamasah*

Jual beli dengan secara sentu menyentuh. Yaituapabila seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian." Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab:

a. Adanya jahala (ketidak jelasan barang)
b. Masih tergantung dengan syarat.

[19]Gufran A. Mas'adi, op.cit,.h.85

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, "Aku jual pakaian yang engkau sentuh dari daripakaian-pakaian ini. ''Masuk dari larangan ini semua barang, maka tidak boleh boleh membeli sesuatu dengan cara mulamasa karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baikbarang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.[20]

- Jual beli dengan *Munabadzah*

Jual beli secara lempar melempar. Apabila seorang berkata, "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, makaaku membayarna dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut.

Jual beli ini tidak sah disebabkan dua 'illat (alasan), yaitu:

a. Adanya ketidak jelasan barang
b. Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Dan masuk dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, ''barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka sayawajibmembayarnya dengan harga sekian.'' Jual seperti ini tidak boleh.[21]

- Jual beli dengan *Muzabanah*

Menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma yang masih berada dipohon atau menjual ruthab (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering.Dalam

[20] Nasrun Haroen, op. cit., h.54
[21] *Ibid.,* h.55

jual beli ini terdapat dua '*illat* (sebab) yang mengharuskan syariat untuk melarangnya:

a. Adanya ketidak jelasan pada barang (karena masih berada dipohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.
b. Adanya unsure riba karena kurma yang masih berada dipohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan burknya), maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis, tentu belum memastikan adanya *tamatsul* (sama kadarnya antara) dua barang yang dijual belikan), sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba *fadhl.*[22]

- Dua transaksi dalam satu trasaksi jual beli

Adapun jika seseorang berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga 20 tapi dibayar kontan atau dengan harga 30 tapi diditangguhkan pembayarannya (dihutang).''Lalu kedua bela pihak berpisah sebelm menentukan barang (yang disepakati).Atau seseorang berkata, ''saya jual barang ini kepadamu tapi dengan syarat engkau membeli barang tersebut dariku dan begitu seterusnya."Al-Anafh (pengikut madzhab Imam Hanafi) berkata, ''jual beli seperti fasid (dinyatakan rusak) karena harganya masih majhul (belum diketahui).

''Para pengikut Madzhab Imam asy-Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Akad jual beli seperti ini bathil karena jual beli ini mengandumg unsure penipuan dengan sebab adanya jahala (ketidak jelasan). "Imam malik ra. Berpendapat tentang

[22]*Ibid.,* h.*63-64*

sahnya jual beli ini, namun beliau mensyaratkan adanya khiyar (hak untuk menetukan pilihan).[23]

- Jual beli *G'harar*

Para fuqaha' (ahli fiqh) ra. Menyebutkan defenisi yang sangat banyak tentang jual beli gharar ini. Syaikhul islam ibnu Taimiyyah ra. Berkata, ‘’jual beli gharar yaitu (jual beli) yang akibatnya belum diketahui secara pasti. IbnuQayyim ra. Menurutkan, ‘’jual beli gharar yaitu jual beli sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan (kepada sipembeli), baik barang itu ada ataupun memeng barang itu tidak ada, seperti menjual budak yang melarikan diri dan menjual hewan yang kabu walaupun ada. “Ibnu Hazm azh-Zhahiri. Berkata dalam kitab al-muhalla, jual beli gharar, yaitu si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli dan sipenjual sendiri tidak mengetahui apa yang ia jual.[24] Imam as-Sarakhsi ra.Berkata jual beli *gharari* yaitu jual beli yang akibatnya masih tertutup (belum jelas).

- Jual beli *Hashaat*

Jual beli dengan cara melempar kerikil. Apabila seseorang penjual berkata pada pembeli, “lemparkan kerikil ini, dimana sajakerikil ini jatuh, maka itulah batasakhir tanah yang engkau beli.”Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli Jahiliyyah. Dan menurut mereka (para ulama) jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, namun bisa juga semua barang yang bisa

[23]*Ibid.,* h.45-47
[24]*Ibid.,* h.75-76

dilempar dengan kerikil, baik berupa jual beli kambing, pakaian, makana ataupun yang lainnya.

Jual beli dilarang yang disebutkan hanya sebagian contoh.Masih banyak jenis jual beli *'urudh*, jual beli *ajil,* jual beli *muqayyadhah*, jual beli *muratahlah*, jual beli *'inah,* jual beli *habalah*, jual beli '*urbun*, jual beli *taji-ah,* dan lain sebagainya.

e. Asas-asas transaksi dalam islam

Menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang atua sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain.[25]

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing behajat kepada yang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usahayang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umum. Kekayaan materi merupakan sarana berbuat baik dan memajukan manusia lain sehingga pemanfaatan optimal harta untuk kebaikan dunia dan akhirat, bukan malah menjadi budak dari harta.Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silahturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, serta agar agar

[25] *Ibid.*

semuanya dapat berjalan dengan lancer dan teratur, agama islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.[26]

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasaan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.[27]Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, kerja sama di bidang pertanian dan perdagangan. Contohnya transaksi jual beli.

Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas0 yang diterapkan syara',yaitu:

1) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpan dari hukum syara', misalnya memperdagangkan barang haram, sebagaimana firman Allah swt. Qs Al-ma'idah/5:1

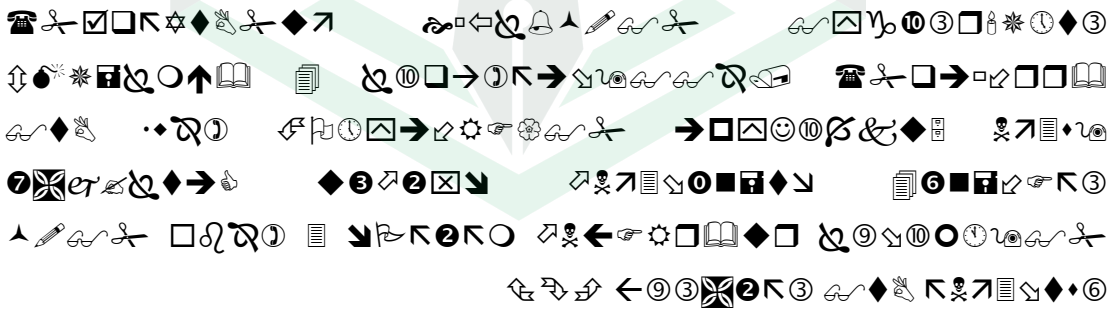

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

[26]*Ibid.*
[27] Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Artikel* www.muslim.or.id (25/8/2014)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.[28]

2) Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan ada sopan santun.

3) Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa(ayat 29).[29]

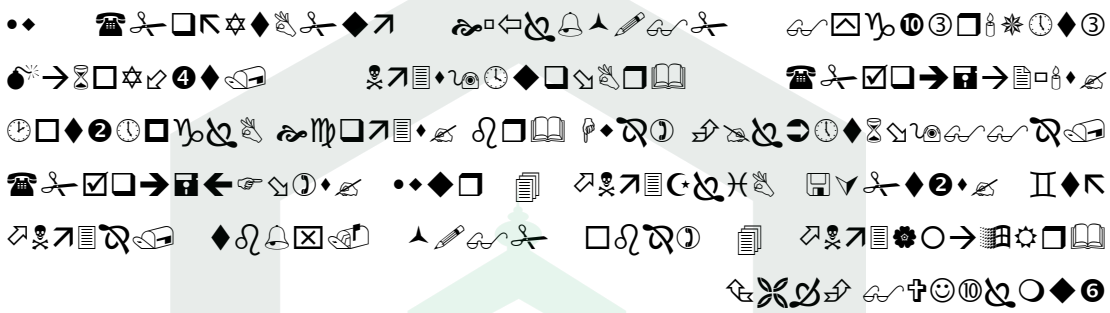

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimusesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.[30]

1) Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah swt sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan.

2) Adat kebiasaan atau 'urf yang tidak menyimpang dari syara', boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa rumah.

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

[29] *Ibid*.,h.54

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

3. *Paradigma Sistem Ekonomi Islam*

Faqih mengutip pendapat Patton (mendefenisikan pengertian paradigma hamper sama dengan Khun, yaitu sebagai *"a wordl view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of real wordl."* (suatu pandangan dunia, suatu cara pandangan umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata).[31]

Berdasarkan pengertian tersebut, paradigm ekonomi Islam ada dua yaitu:

1) Paradigma umum

'Aqidah Islamiyyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qa'idah fikriyah) bagi segala pemikiran ekonomi islam. Aqidah islamiah disini di pahami bukan sekedar 'aqidah ruhiyyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai 'aqidah siyasiyyah (akidah politis), yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia kecuali termasuk ekonomi.[32]

2) Paradigma khusus (cabang)

Sejumlah kaidah umum mendasar dalam syariah islam yang lahir dari aqidah islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi islam. Paradigma khusu ini terdiri dari tiga asas, yaitu: (1) kepemilikan *(al-milikiyah)* sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan *(tasarruf fi al-milikiyyah)* sesuai syariah, dan (3)

---

[31] Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.39

[32] *Ibid.*

distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi' al-tharwa *bain al-nas),* melalui mekanisme syariah.[33]

Ketiga asas dalam sistem ekonomi islam tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah islam, segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah islam. Sesuai kaidah syariah, *al-asl fi al-af'al al-taqayyud bi al-hukm al-shar'iy* (prinsip dasar mengenai perbuatan manusia adalah wajib terikat dengan syariah islam).[34]

Paradigma sistem ekonomi islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigm umum ekonomi kapitalis saat ini, yaitu sekularisme. *'Aqidah islamiyyah* sebagai paradigm umum ekonomi islam menerangkan bahwa islam adalah agama sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi.

4. Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam islam

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasaan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.[35]Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dibidang pertanian dan perdagangan.

---

[33]*Ibid.*

[34]Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Quturbi, *Bidatah al-Mujtahid,* (Semarang: Toha Putra. t.th.), h.315

[35]Muhammad Nur Ichwan Muslim, Artikel *www. Muslim.* Or. Id (25/10/2014)

Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara', seprti; setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, keuali apabila transaksi itu menyimpang

dari hukum syara', misalnya memperdagangkan barang haram. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S al-Ma'idah/5: 1:

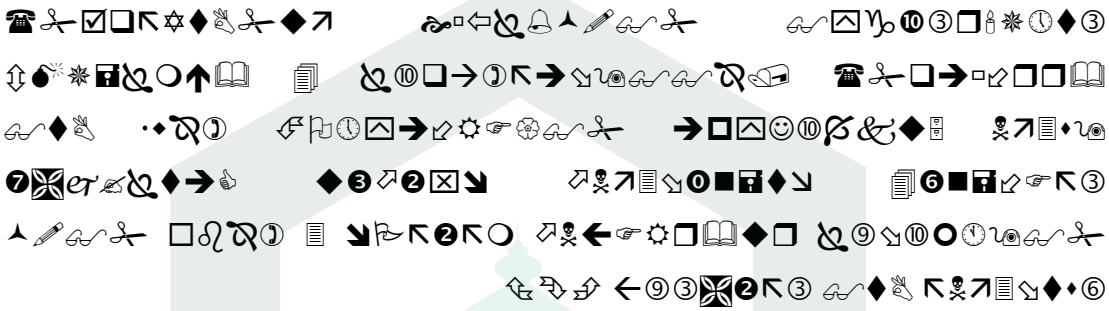

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[36]

Juga syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.[37]

C. *Kerangka Pikir*

Hukum dasar jual beli adalah boleh atau halal.Akan tetapi jika jual beli tersebut mengandung unsur batil, baik itu penjual, pembeli, atau barang jualan, maka hukum kebolehan jual beli berubah menjadi haram.Adapun dalam penelitian ini,

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
[37]Muhammad Nur Ichwan Muslim, *loc. Cit*.

berkenan dengan praktik gabah pasca panen. Jual beli tersebut selanjutnya di analisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam sehingga apakah jual beli tersebut termasuk yang dihalalkan atau diharamkan secara garis besar kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

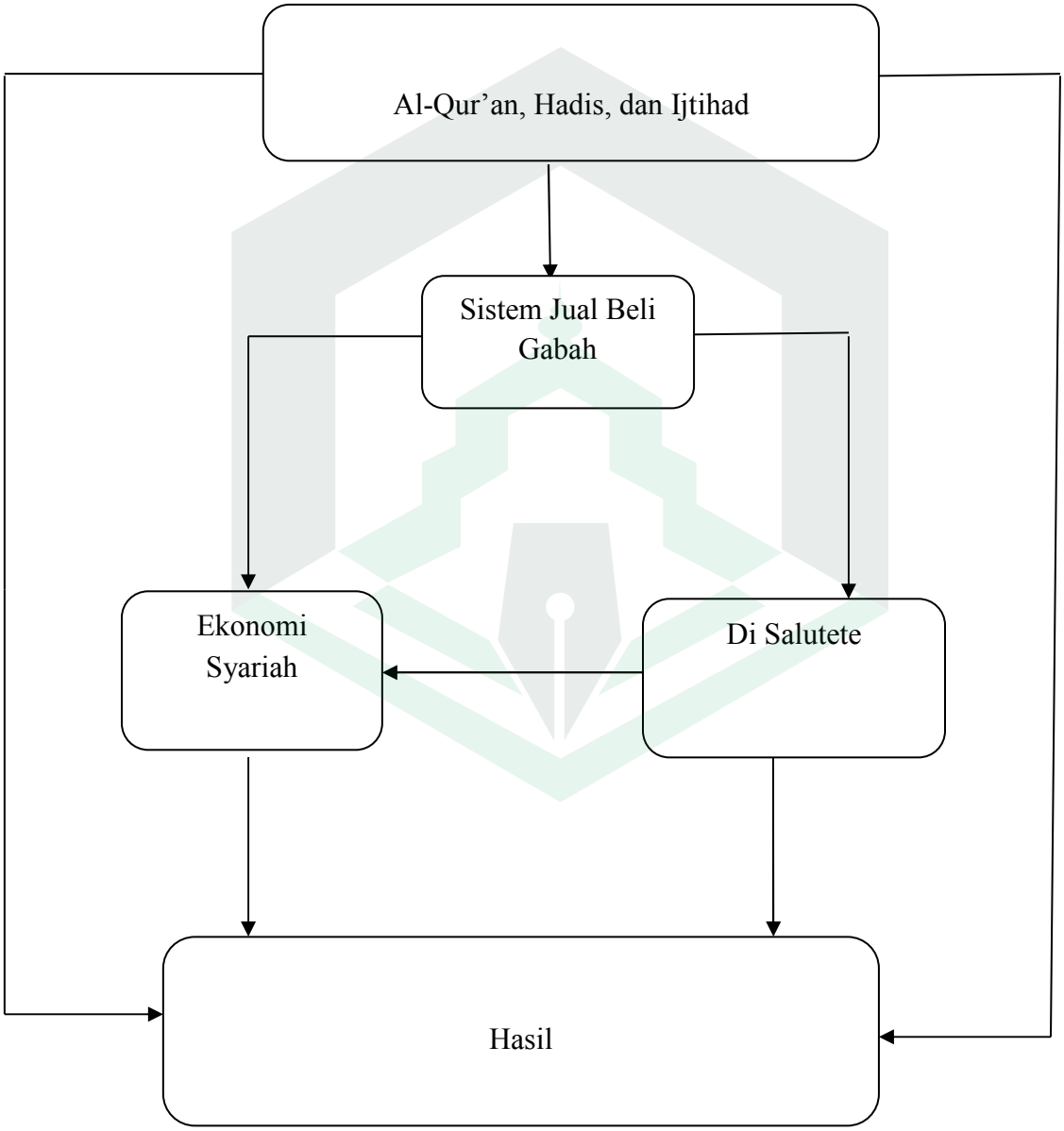

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Pendekatan Dan Jenis Penelitian*

Untuk mengembangkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penilitian kualitatif atau penelitian yang berorientasi pada kepustakaan, sehingga nantinya ilmu yang dihasilkan bersifat objektif dan empiris karena data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan theologies yaitu:

1. Pendekatan normatif, yaitu penulis memaparkan pembahasan berdasarkan yang ada.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

B. *LokasiPenelitian*

Lokasi peneltian yang dilakukan untuk memperoleh data terpusat di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

C. *Subjek Penelitian*

informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pembeli gabah dan penjual gabah. Informan berjumlah 7 (orang).

D. *Data Dan Sumber Data*

Adapunsumber data yang akandigunakandalampenelitianiniadalah:

1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secaralangsung. Data yang digunakan untuk memperoleh data terpusat diSalutete Kota Palopo yaitu:

a. Petani gabah yang melakukan sistem jual.
b. Pembeli gabah yang melakukan sistem jual gabah pasca panen.
c. Tokoh masyarakat setempat di Salutete.

2) Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefenisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunde radalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli.

E. ***Teknik pengumpulan data***

Dalam pengumpulan data digunakan berbagai cara diantaranya adalah:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai dasar teorinya.

b. Penelitian lapangan, adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secaralangsung kelokasi penelitian yang telah ditentukan dengan cara:

   1) Observasi, yakni dengan mengamati langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama obyek.[1]

      Metode ini penelitian digunakan untuk memperoleh data bagaimana praktek jual beli gabah di salutete kota palopo.

   2) Interview, dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis mengadakan wawancara berdasarkan judul skripsi, sasaran wawancara penulis adalah para petani yang melakukan jual beli gabah pengusaha dros, dan tokoh masyarakat di salutete kota palopo.

---

[1] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,*(Jakarta: RinekaCipta, 2003),Cet.2, h.158-159

3) Dokumentasi, adalah membuka dokumen yang ada ditempat penelitian dan mengambil data yang relevan dengan tulisan

F. *Teknik Pengelolaan dan Analisis Data*

a. Teknik pengelolaan data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengelolaan data dengan melalui langkah-langka sebagai berikut:

1. Editing

   Yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan lainnya. Cara cermat dari segi kesulitan, keselaran, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2. Organizing

   Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3. Analizing

   Memberikan analisis sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.

b.Teknikanalisis data

Adapunteknikanalisis data yang digunakandalampenelitianiniadalah:

1. Induktif

   Mengambil dan menganalisa data yang masih bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifa tumum.

2. Deduktif

   Mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifatk husus.

3. Komparatif.

Suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpualan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Hasil Penelitian*

1. Sekilas Kondisi Wilayah.

Kelurahan Pentojangan ini adalah salah satu kota yang sangat indah dan menawan. Pemandangan alam yang hijau dipadu dengan hamparan padi menyatu dalam keserasian menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat salutete.

Adapun bagian kota Kelurahan Pentojangan berbatasan dengan Kelurahan Maroangin (kurang lebih 1,5 km) namun letaknya strategis, berada diantara Kotamadiya Palopo.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, jumlah penduduk Kelurahan Pentojangan adalah sekitar 3.345 jiwa yang terdiri dari 2.100 perempuan dan 1.245 laki. Pada wilayah Kelurahan Pentojangan beberapa infrastruktur seperti: 1 buah kantor camat, 1 buah kantor kelurahan, 3 buah masjid, dan 1 sekolah dasar.

Pada Kelurahan Pentojangan terdiri dari 3 lingkungan meliputi lingkungan kelapa, lingkungan ka'da, lingkungan salutete yang dihuni oleh 350 kepala keluarga. Berdasarkan agama, penduduk Kelurahan Pentojangan mayoritas pemeluk agama islam yaitu 98%, karena kondisi dan keadaan dari data yang diperoleh ada pula penduduk agama lain selain Islam yaitu Kristen Protestan sebanyak 2%, akan tetapi Islam-lah yang paling banyak pengaruhnya. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh pesatnya penyebaran agama Islam yang diperankan oleh beberapa Ustadt dan

Ulama. Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, Syariat Islam dinomor satukan dan dilaksanakan umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan. Selain itu walaupun agama non muslim penganutnya sangat minim tidak dijadikan kecil hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaan itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemilik agama dan semua masyarakat Kelurahan Pentojangan.

Adapun keadaan penduduk Kelurahan Pentojangan apabila ditinjau menurut kondisi pendidikannya maka 5,5% tamat atau sedang kuliah diperguruan tinggi, 15% tamat sekolah menengah atas, 24,5% tamat sekolah menengah pertama 20% tamat sekolah dasar dan 35% lainnya adalah usia Pra-sekolah Dasar.

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan pentojangan bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Kelurahan Pentojangan masih sangat tinggi dan masih membudaya ditengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari.Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqahan, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong royong. Dengan demikian penduduk Kelurahan Pentojangan masih memiliki nila-nilai kemasyarakatan yang mencerminkan masyarakat yang berbudaya dari dimensi gotong-royong dan kebersamaan dalam menegakkan kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat di Salutete kelurahan pentojangan adalah masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah dengan bertani dan berkebun. Hal ini dikarenakan

dengan melihat kondisi alamnya yang banyak terdiri dari tanah pertanian dan perkebunan, seperti bertanam padi, jagung, ubi jalar, dan kacang panjang.

2. Sistem Jual Beli Gabah di Salutete

Dimana sistem jual beli gabah diSalutete Kelurahan Pentojangan adalah dengan sistem timbang, biasanya para petani gabah kepengusaha itu menyakan bahwa gabah saya sudah waktunya didoser, dimana pembeli gabah sama pemerintah malah membeli gabah diatas harga 39 ribu, kemudian dijual lagi dengan Rp.4000. Kalau pembelian gabah kepedagang 41 maka kita jual kepetani dengan harga Rp. 4500, untung yang didapatkan itu 100 ribu/kilo.

kemudian gabah yang bagus itu yang ada diSalutete Kelurahan Pentojangan dan memproduksi semua macam gabah mulai dari gabah Santana, gabah Ciherang, gabah Ciligis, dan lain-lain harganya sesuai dari kualitas gabah.

Adapun para petani melakukan penjualan gabah kepada bapak Samiun dengan sistem pembayarannya *ces* (langsung), tanpa perantara atau jangka waktu, hal itu dikarenakan sebagai berikut:

Meri adalah seorang petani gabah yang mulai bertani sejak lama karena sudah merupakan pekerjaan turun temurun dari keluarganya. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang Meri mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit. Karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan, seperti kesuburan tanah, pemupukan dan sebagainya. Pada musim panen akhir tahun 2016 lalu, Meri memperoleh gabah sebanyak 450 kilo.250 kilo gabah disimpan untuk keperluan makan sehari-hari sampai musim panen berikutnya dan 200 kilo gabah

sisanya untuk dijual. Biasanya Meri menjual gabah yang diperolehnya kepada penjual, karena tidak ada pembeli lain selain penjual.[1]

Bapak Samiun adalah seorang penjual gabah yang sudah menjadi penjual selama ±10 tahun.Suatu hari Bapak Samiun datang kepada Meri untuk membeli gabah.Bapak Samiun membeli gabah dari Meri sebanyak 200 kilo dengan harga Rp. 4.500,-/kilo. Itupun kalau gabahnya bagus, sedangkan saya membeli gabah itu jika gabah mengalami butir hitam maka 15% dipotong 5 kilo.

Pada saat musim panen tiba petani menjual gabahyna kepada bapak Samiun karena petani sudah terikat dengan doser bapak Samiun dan telah menggunakan fasilitas sewa yang sudah diberikan bapak Samiun untuk mengelolah sawahnya.

Menurut bapak Samiun mengenai sistem jual beli gagah yang terjadi di Salutete Kelurahan Pentojangan yaitu pembelian yang kami lakukan dengan metode harga sesuai dengan perjanjian kedua, dimana jual beli gabah sesuai dengan syari'at islam. Kemudian jika harga gabah yang kami dapatkan itu dimana gabah bagus kami jual belikan dengan harga Rp.4.500 sesuai dengan harga beras. Kemudian jika butir hitam kami belikan 15% kemudian kami potong 5 kilo, adapun hampa gabah sebanyak 5% kami jual belikan, dan gabah normalnya itu kami jual belikan sekitar 2 kilo.[2] kemudian takarannya itu sudah sesuai dengan syari'at islam, tidak ada unsur penipuan didalamnya.

Dengan adanya ungkapan salah satu petani diatas, sehingga usaha bapak Samiun merasa banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Salutete Keluarahan Pentojangan.

Sedangkan menurut bapak Diman mengenai sistem jual beli gabah:

Diman adalah seorang petani gabah yang sudah mulai bertani sejak lama. Setiap musim panen tiba, kadang-kadang Diman mendapatkan hasil panen lebih banyak atau terkadang lebih sedikit, karena hasil panen tergantung pada perawatan yang dilakukan.

Sistem jual gabah yang saya lakukan adalah pada musim panen awal tahun 2016 lalu, saya hanya memperoleh gabah sebanyak 350 kilo.200 kilonya itusaya simpan untuk keperluan makan sehari-hari selama setahun dan150 kilo gabah sisanya

[1]Meri, petani padi, Salutete Kelurahan Pentojangan, *Wawancara* pada tanggal 27 Februari 2017

[2] Samiun, petani padi, salutete kelurahan pentojangan, *wawancara* tanggal 27 Februari 2017

untuk dijual. Biasanya saya menjual gabah itu yang yang biasanya diperoleh kepada pembeli, karena tidak ada pembeli lain selain pembeli Samiun adalah seorang pembeli.[3] Dimana pembelian gabah yang dilakukan oleh Samiun itu adalah jika gabah bersih (bagus) seharga Rp.4.500, kemudian jika mengalami hampa akan dipotong 5%, butir hitam mengalami 15% maka dipotong sebanyak 5 kilo, itulah sistem jual beli yang dilakukan oleh Samiun.

Begitupun yang dirasakan masyarakat lainnya berikut wawancara Salutete Kelurahan Pentojangan.

Menurut Bapak Marding mengatakan bahwa:

Dimana pembelian gabah yang dilakukan oleh Samiun itu adalah jika gabah bersih (bagus) seharga Rp.4.500, kemudian jika mengalami hampa akan dipotong 5%, butir hitam mengalami 15% maka dipotong sebanyak 5 kilo, itulah sistem jual beli yang dilakukan oleh Samiun.[4]

Dengan adanya ungkapan diatas menggambarkan bahwa pembelian gabah Samiun benar-benar mengerti kondisi dan keadaan masyarakat Salutete Kelurahan Pentojangan, bukan hanya satu atau dua orang saja masyarakat Salutete Kelurahan Pentojangan merasakan hal tersebut begitu pun dengan masyarakat lainnya berikut hasil wawancara dengan tiga masyarakat Salutete Kelurahan Pentojangan.

Pendapat dua masyarakat tersebut diatas dibenarkan oleh Ibu Sanaria pada saat wawancara dan mengatakan:

Dalam timbangan gabah Samiun tidak ada unsur penipuan didalamnya.[5]

Menurut Ibu Hamdia sama-sama berpendapat dengan Diman:

Sistem jual gabah yang saya lakukan adalah pada musim panen awal tahun 2016 lalu, saya hanya memperoleh gabah sebanyak 350 kilo.200 kilonya itu saya

---

[3] Diman, petani padi, Salutete Kelurahan Pentojangan, *wawancara* pada tanggal 28 Februari 2017

[4]Marding, petani padi, Salutete Kelurahan Pentojangan, *wawancara* pada tanggal 28 Februari 2017

[5]Sanaria, Petani Padi, Salutete Kelurahan Pentojanga, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2017

simpan untuk keperluan makan sehari-hari selama setahun dan 150 kilo gabah sisanya untuk dijual. Biasanya saya menjual gabah itu yang yang biasanya diperoleh kepada pembeli, karena tidak ada pembeli lain selain pembeli Samiun adalah seorang pembeli.[6] Dimana pembelian gabah yang dilakukan oleh Samiun itu adalah jika gabah bersih (bagus) seharga Rp.4.500, kemudian jika mengalami hampa akan dipotong 5%, butir hitam mengalami 15% maka dipotong sebanyak 5 kilo, itulah sistem jual beli yang dilakukan oleh Samiun.

Dengan adanya pengakuan-pengakuan diatas maka dapat dilihat dari kondisi doser terlihat sangat bagus. Hal itu ditunjukkan dengan tertatanya alur setiap proses produksi gabah. Selama blusukan didoser, sebagian karyawan itu harus menggunakan masker dan kacamata, agar kiranya tidak ampas-ampas gabah tidak memasuki mata karyawan. Dalam penelitian saya beberapa masyarakat yang saya wawancara tidak ada yang mengatakan sistem kecurangan dalam melakukan timbang menimbang gabah.

3. Analisis (Sistem Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo)

Dalam kasus yang telah penulis teliti, terdapat mengenai sistem jual beli gabah ini. Adapun kasus yang penulis teliti adalah mengenai yang terdiri dari 7 (tujuh) petani yang melakukan sistem jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Mengenai pendapat mayarakat Salutete Kelurahan Pentojangan tentang jual beli gabah, setuju dengan jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai pendapat/argumen yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli

[6]Hamdia, petani padi, Salutete Kelurahan Pentojangan, *wawancara* pada tanggal28 Februari 2017

gabah meniti beratkan terhadap manfaat yang diperbolehnya yaitu membantu pihak petani dalam pemenuhan kebutuhan terhadap gabah. Namun pada umunya mereka menolak terhadap adanya syarat atau aturan yang mengikat para petani sehingga membatasi ruang gerak para petani.

Diketahui berkurang karena petani harus menambah jumlah gabah dengan mengambil dari jumlah gabah yang seharusnya untuk disimpan. Padahal sebelumnya jumlah gabah yang akan dijual tersebut telah dilakukan penakaran sebelumnya dan diketahui jumlahnya, sehingga apabila terjadi pengurangan dapat segera diketahui.

Selaku pembeli dalam hal ini mengalami ada kerugian karena jumlah gabah petani menurun. Adapun selisih ukuran antara milik petani selaku penjual dan milik selaku pembeli adalah ±1 ons. Keuntungan yang dialami pembeli tersebut dapat dilihat dari, misalnya petani menjual 20 karung gabahnya kepada pembeli. Karena pembeli tersebut menggunakan timbangan yang sudah sesuai dengan syari'at islam maka ia mendapatkan keuntungan sekitar Rp.4.150. Apabila petani menjual 40 karung gabah, maka gabah berlebih yang diperoleh penjual sebanyak ±1 karung dan begitu seterusnya.

Dalam usia baligh dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi ini antara petani dan pembeli telah mengucapkan ijab dan qabul yang menandakan antara mereka sudah suka sama suka atau saling rela. Tetapi ternyata para petani tidak bisa menerima semua itu.Para petani merasa kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tengkulak karena telah merugikan dirinya.Tetapi para petani hanya bisa *manggarunum* (mengerutu) di belakang merasa dirugikan oleh

tengkulak. Mereka hanya bisa pasrah menerima semuanya dan tidak dapat berbuat apa-apa karena para petani membutuhkan uang untuk membayar upah para pekerja dan untuk kelangsungan hidupnya sehari-hari, walaupun sebenarnya mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Walaupun jika petani pernah dikecewakan oleh pembeli, tetapi ia tetap mau menjual gabah yang diperolehnya kepada pembeli tetapi hanya dalam jumlah yang lebih sedikit dengan alasan petani membutuhkan uang. Islam menanamkan suatu konsep kejujuran dalam jual beli kepada pribadi-pribadi yang menjalankannya.Kejujuran dalam berkata, bertindak, atau berbuat, baik untuk kepentingan sendiri atau masyarakat.Salah satunya adalah dengan ketepatan dalam menakar dan menimbang. Allah menyuruh agar dalam jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan ukuran, takaran dan timbangan maupun dengan alat yang digunakannya, sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan yang hanya meguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Aktivitas jual beli harus dilakukan dengan hati-hati, karena dalam jual beli terdapat hal-hal yang dapat menyeret seseorang untuk mendapatkan kemurkaan Allah, yakni terjerumus ke dalam neraka jahanam.Salah satunya adalah dengan melakukan kecurangan dalam jual beli, baik yang dilakukan penjual atau pembeli. Adapun cara menyelamatkan dari api neraka tersebut adalah dengan melakukan kebaikan, kejujuran dan ketakwaan dalam setiap urusan, terutama jual beli.

Setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur, terutama dalam jual beli. Allah sangat mencela orang yang berbuat curang dalam jual beli, terutama orang yang mempermainkan timbangan dan takaran, dan

mengancamnya dengan siksa. Sebagaimana yang terdapat dalam surah As Syu‟ara ayat 181-183:

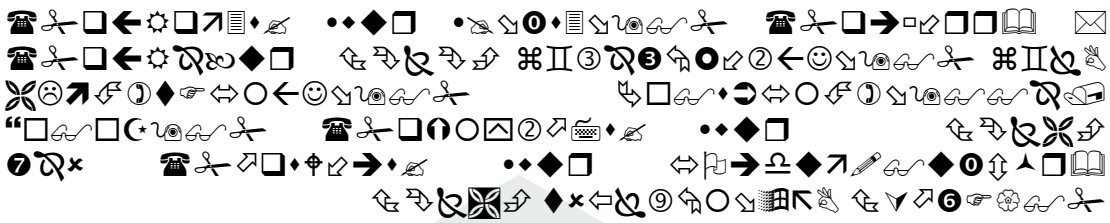

Terjemahannya:

> “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu kurangkan. Timbanglah (suatu barang) dengan timbangan (neraca) yang benar. Janganlah kamu kurangkan hak manusia dan jangan pula berbuat bencana di muka bumi”.[7]

Dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-6 juga dinyatakan:

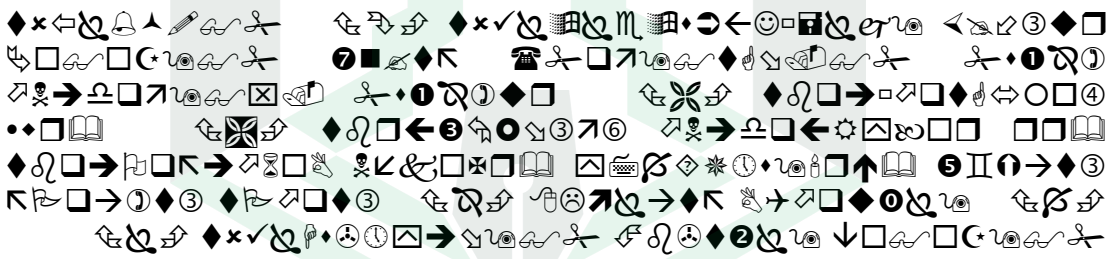

Tejemahnya:

> ‘kecelakaan yang bersalah bagi orang-orang yang bercurang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tindakan orang-orang itu yakni, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.

[7]Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya.*

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Tiadakah mereka menyangka, bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar (hari kiamat), yaitu pada hari manusia berdiri (menghadap) kepada Tuhan semesta alam".[3] Menurut surah ini, bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan memperoleh kehinaan dan siksaan di hari akhirat kelak. Allah SWT mengkhususkan ancaman-Nya kepada mereka yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang.

B. *Hasil Pembahasan*

1. Jual Beli dalam Perspektif Islam

Islam dengan kelengkapannya dan keindahan ajarannya telah mengatur pemeluknya untuk beradaptasi dalam segala hal.Termasuk dalam melakukan sistem jual beli, tujuannya tak lain, agar seorang muslim diridhai oleh Allah swt. Berniaga atau jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Islam.Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernag menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Al-Hadis). Ini artinya aktifitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya namun perlu disadari bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah swt. Yang dilakukan sesuai dengan tujuan ajaran Islam.Hukum muamalah itu adalah *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.Ada perangkat

atau ketentuan tertentu yang haru dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan aktifitas jual beli dan tidak melakukan perbuatan riba. Seperti jual gabah dipengusaha doser Samiun diSalutete Kelurahan Pentojangan ini, bahkan pada prinsipnya sistem ekonomi syari'ah khususnya dalam jual beli gabah sangat mengutamakan kerja sama untuk menciptakan kemakmuran keadilan dan menghindari riba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebab dalam jual beli harus berlandasan perolehan keuntungan secara sah menurut Syari'at Islam.

Sedangkan dalam permasalahan skripsi ini membahas bagaimana proses atau aktifitas Sistem Jual Beli Gabah yang dilakukan oleh Pengusaha Samiun yang ditinjau dari segi timbangan islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme *bermuamalah* harus berangkat dari ketentuan Allah swt perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka selain itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali berdusta. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu, dapat membawa kepada mereka, selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah palsu pada saat melakukan suatu transaksi khususnya dalam hal timbangan, oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindakan kesaliman yang sulit ditebus dengan taubat.

Hal ini disebutkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Demikian pula barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karene mengandung unsure penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang

dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazat). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui olejh kedua bela pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masahnya.[8]

Sistem *muamalah* dalam islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alas an yang mendukungnya. Ada beberapa alas an yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yabg terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka atau tidak menjamin suatu transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.[9]

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah bentuk kegiatan ekonomi yang behakikat saling tolong menolong sesame manusia yang ketentuan hukumnya telah

---

[8]Gufran A. Nas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79

[9]Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam,* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.86

diatur.Sebagai suatu akad, jual beli meempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu, adanya pihak penjual dan pembeli *(akid)*, adanya lafal *(ijab dan qabul),* adanya uang dan benda (ma'qud alaih).[10]Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli. Kaitannya dengan jual beli gabah di Kelurahan Pentojangan ini, penulis akan menganalisisnya dari beberapa hal:

a. Syarat jual beli

1) Adanya pihak penjual dan pembeli *(Akid)*

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus menunuhi syarat-syarat, diantaranya:kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sehat akalnya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan, para pelakunya melakukan jual atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akalnya.Dalam praktek jual beli gabah yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belim dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan ditinjau dari segi syarat akidnya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam islam.

[10]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,*(Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h.130

2) Lafal / sighat (ijab dan qabul)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan kedua bela pihak (akid).Kerelaan tersebut bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

Adapun syarat dalam ijab dan qabul adalah:

a. Keadaan ijab dan qabul satu sama lainnya saling berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
d. Terdapat batas berwaktu[11]

Dalam jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli gabah melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas.

3) Obyek yang diperjual belikan *(ma'qud alaih)*

Menurut Syafi'iyah, barang yang sah untuk diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Suci bendanya
b) Bendanya bermanfaat
c) Bendanya dapat diserateriмakan
d) Bendanya milik sipenjual sendiri atau orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya

[11]Sulaiman Rasid, *fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010), h.282

e) Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya

Yang dimaksud dengan suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda yang najis. Dalam jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan bila dilhat dari segi benda yang dijadikan obyeknya yaitu gabah, maka ia termasuk benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjual belikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bendanya bemanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.Dalam hal ini berarti jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan memenuhi unsur manfaat menurut syara'.

Dari uraian diatas, maka dalam jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya.*Dengan demikian, dalam praktek jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidaian* (penjual dan pembeli), adanya lafal *(ijab dan qabul)* dan adanya *ma'qud alaih* uang dan barang (benda).

Adapun syarat jual beli beberapa perbedaan antara dua istilah tersebut diantaranya adalah :[12]

[12] Ahmadzain.com/read/karya-tulis/499/syarat dalam jual beli, diakses pada tanggal 22 maret 2017

Pertama *:* Syarat jual beli ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan syarat dalam jual beli yang menentukan adalah salah satu dari dua pihak yang melakukan transaksi.

Kedua *:* Syarat jual beli merupakan syarat sahnya suatu akad, berbeda dengan syarat dalam jual beli yang bukan merupakan syarat sahnya suatu akad tetapi hanya syarat yang mewajibkan salah satu dari dua pihak yang bertransaksi.

Ketiga : Syarat jual beli tidak bisa digugurkan, sedangkan syarat dalam jual beli bisa digugurkan menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Keempat *:* Syarat jual beli semuanya benar dan berlaku, karena berasal dari syariah, berbeda dengan syarat dalam jual beli, yang sebagiannya sah dan sebagian lainnya tidak sah serta tidak berlaku, karena yang meletakkan adalah manusia yang bisa benar dan salah.

b. Rukun jual beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1) Penjual
2) Pembeli (al-aqid)

Orang yang melakukan hendaknya orang yang balik yang berakal sehat dan tidak terhalanh muntuk melakukan jual beli. Seorang penjual harus

memiliki barang yang dijualnya atau mendapat ijin untuk menjualkannya

3) Barang yang dijual
4) Shighoh Aqd, yaitu ijab (penyerahan)dan qobul (penerimaan)

2. Adapun jual beli menurut syari'at Islam

Terlarang sebab sebab Ahliah (Ahli akad) ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu tasharruf secara bebas dan baligh. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

a) Jual beli orang gila[13]

Ulama figh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, sekarat dan sebagainya.

b) Jual beli anak kecil

Ulama figh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.Menurut ulama syafi'I anak mumayyis yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu

[13]Suhenraaaw.blogspot.co.id/2013/06/*makalah jual beli dalam islam.html*, diakses pada tanggal 22 maret 2016

cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keluasan untuk jual beli juga pengalaman atas firman Allah wst..

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedang menurut ulama syafi'I dan Hanabilah jual beli itu tidak sah.

c) Jual beli orang buta[14]

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberikan sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama syafi'iyyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulam hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf).Oleh karena itu, kebasahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabila jual beli tersebut tidak sah sebab ada perubaha akad.

e) Jual beli fudul

Jual beli *fudu*l adalah jual beli milik orang orang tanpa seizing pemiliknya.Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguh sampai

[14]Sehenraaw.blogspot.co.id/2013/06/*sistem jual beli dalam islam,* html, diakses pada tanggal 22 maret 2017

seizin pemilik.Adapun menurut ualama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudul* tidak sah.

f) Jual beli orang terhalang

Maksud orang terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli bodoh byang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan, adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat di pegang. Begitupula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum.Menurut ulama Malikyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ualama Syafi'iyah, Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumur ulama selain Malikyah jual beli orang sakit sakit parah dan sudah mendekati mati hanya dibolehkan seperiga dari hartanya (tirkah).Dan bila ini sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan pada izin ahli warisnya.Menurut ualam Malikiyah sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

3. Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli Islam

Islam melarang bentuk jual beli yan mengandung tindak bahaya bagi yang lain semacam jika BBM naik, sebagian pedagang menimbun barang sehingga membuat warga sulit mencari minyak dan hanya bisa diperoleh dengan harga yang relatif mahal. Begitu pula segala bentuk penipuan dan pengelabuan dalam jual beli

menjadikannya terlarang. Saat ini kita akan melihat bahasan sebagai tindak lanjut dari tulisan sebelumnya mengenai bentuk jual beli yang terlarang.[15]

Sebagai agama yang lengkap telah memberikan petunjuk lengkap tentang perdagangan, termasuk didalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan.Sebagai pengusaha muslimsudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak di ridhoi allah.Islam adalah agama yang *syamil,* yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli.Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli.Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Diantara jual beli yang dilarang dalam islam tersebut antara lain:

1) Jual beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam Islam.Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya.Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah

[15]https://almanhaj.or.id.2979. Jual beli yang dilarang dalam islam, html. Diakses pada tanggal 22 maret 2017

melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syar'I yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

2.) Barang yang tidak ia miliki.

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu.Tapi barang yang dia cari tidak ada padamu.Kemudian ksmu/ente dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milik ente (kamu) atau si penjual. Kemudian ent pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini. Istilah kerennya ***reseller.***

3. Jual beli *Hashat.*

Yang termasuk jual-beli Hashat ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh: Seseorang berkata: " Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan

harga sekian". Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah.Karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

4. Jual beli *Mulamasah.*

Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: "Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian". Atau "Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian".

Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli.Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

5. Jual Beli *Najasy*

Bentuk praktek najasy adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa.Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.Tentunya masih banyak sekali contoh-contoh atau model jual beli yang dilarang dalam agama, seperti jual-beli yang menghalangi orang untuk melakukan sholat, khususnya diwaktu jumat setelah adzan kedua sholat jumat, juga menjual barang sebelum diterima, kemudian makelar atau calo yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga sekarang. Itu semua merupakan jual-beli yang dilarang dalam Islam.

Semoga kita semua senantiasa terjaga dalam bermuamalah dengan sesama, selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak khususnya dalam berdagang. Mari kita mensuri tauladani Nabi kita Muhammad SAW dalam berdagang, beliau selalu dipercayai dalam setiap ucapan, dan perbuatannya

6. Bangkai, Babi dan Patung

Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda ketika Beliau di Mekkah pada waktu penaklukan kota Mekkah, *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan patung."* Rasulullah saw ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena itu dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan lampu oleh orang-orang?" Beliau jawab, *"Tidak boleh, karena haram."* Kemudian Rasulullah saw pada waktu itu bersabda, *"Allah melaknat kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, justeru mereka mencairkannya, lalu menjualnya, kemudian mereka makan harganya."* (Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari IV: 424 no: 2236, Muslim III: 1207 no: 1581, Tirmidzi II: 281 no: 1315, 'Aunul Ma'bud IX: 377 no: 3469, Ibnu Majah II: 737 no: 2167 dan Nasa'i VII: 309).

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan

Segala sesuatu yang ada dimuka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah titegaskan oleh nash atau menurut kenyataan

atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Pelarangan jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

- Barang atau zat yang terlarang diperjual belikan

Barang atau zat yang terlarang diperjual belikan yang dimaksudkan segala sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.

Menurut Jumhur Ulama, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Hanafiya mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut syara'. Barang yang dijual harus halal dan suci juga harus jelas manfaatnya.[16]

Dengan demikian penjualan gabah termasuk kedalam jenis barang tidak haram untuk diperjual belikan.

Demikian pula barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti jual beli barang yang kadarnya tidak ketahui (jazaf). Untuk barang zimmah(barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masahnya.[17]

---

[16] Muhammad Zuhri, *Fiqh 4 Mazhab,* (Semarang: cv asy syifa, 1994), h.472

[17] Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada 2002), h.79

Dalam jual beli gabah sifat-sifatnya telah jelas seperti berat, kualitas, dan harganya, sehingga dalam hal ini sekaitan dengan barang yang diperjual belikan, maka jual beli gabah tidak terdapat unsure penipuan.

- Segala usaha atau objek dagang yang terlarang

Segala usaha atau objek atau dagang yang terlarang yang dimaksudkan adalah segala perbuatan yang haram untuk dilakukan seperti usaha pelacuran, perjudian, dan lain-lain. Firma Allah dalam Q.S Surah Al-maidah/05:90

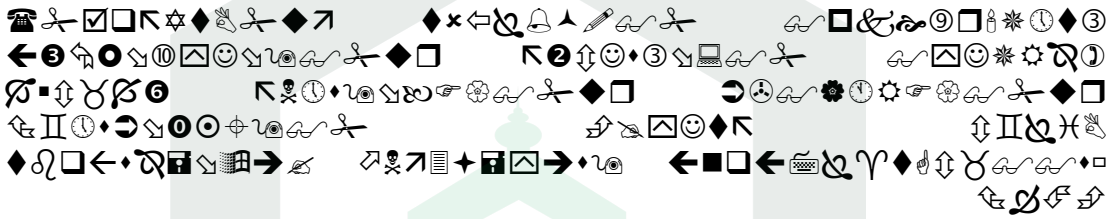

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, sesunggunya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhalal, mengundinasi dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[18]

Jual beli gabah dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori usaha yang dilarang atau diharamkan.

- Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainannya yang mengatur

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridho Allah didunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang mislim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat antara selalu mendapat berkah Allah swt didunia dan akhirat. Etika perdagangan islam menjamin baik perdagangan maupun pembeli, masing-masing akan mendapat keuntungan.

Dalam praktik jual beli gabah salah satu motivasi petani ikut dal jual beli tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa sahnya sawah (pada) mereka akan diabaikan saat tibanya musim panen. Keadaan tersebut tentu saja memaksa para petani suka atau tidak maka harus mengambil bagian dalam sistem tersebut.Selain itu adanya kasus penelantaran oleh pedagang terhadap pada petani yang terlambat dipanen akibat dari ketidak mampuan para pengusaha memanen padi mereka sesuai dengan waktu panen.Kerugian lainnya adalah ketika para petani memasarkan hasil panen kepada para pengusaha dros, adanya harga yang bervariasi antara satu pengusaha dros dengan pengusaha dros lainnya membuat para petani merasa tidak merasa nyaman.

Padahal sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesatu dan kepada segala sesatu. Allah mengutus kepada Rasulul-Nya dengan membawah kitab-kitab suci dan neraca

keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah swt Q.S al-Hadid/57:25

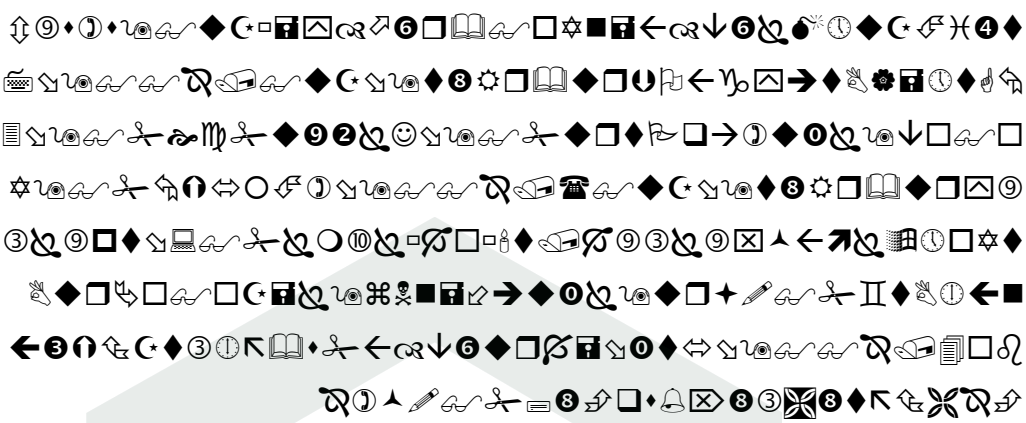

Tejemahannya:

> Sesunggunya kami telah mengutus rasul-rasul kami denga membawa bukti-bukti yang nyata, serta kami telah turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.''[19]

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman Allah, pertama adalah Allah mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah menjadikannya terlarang diantara para makhluk-Nya.Hal ini karena kezaliman adalah sumber krusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tongga kemaslahatan hamba didunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larang berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah, Firman Allah Subhanahu wa'Ta'ala dalam Q.S al-Baqarah/02:188

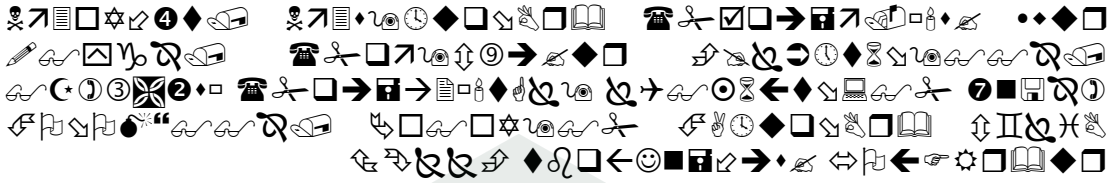

Terjemahnya:

> Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantaramu dengan jalan yang batil. Jangan pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan diantara manusia, karena seluruh larangan Allah swt kembali kepada kezaliman.Adapun hadits-hadist larangan dan pengharaman kezaliman dalam muamalah sangat banyak.

Ibnu Taimayah rahimallahu menyatakan, "wajib mengadila manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-nya,seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntunan al-Qur'an. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual beli, sewa-menyewa, wakalh, syarikat, pemberian dan sejenisnyadari muamalah yang berhubungan dengan akad transaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat."

5.Analisis mashab Syafi'i terhadap aktifitas sistem jual beli gabah di Indonesia

Untuk mengetahui hukum permasalahan ini, kita harus mengetahui terlebih dulu sebenarnya apa peran pihak dalam perkara ini disebut dengan perusahaan.

Dimana pihak pertama berperan sebagai penjual kepada pihak pembeli, yaitu dengan membayarkan harga kepada pihak penjual secara ces.Kemungkinan ini yang pertama kali terbetik ketika mendengar istilah "perusahaan pembiayaan".Dan kemungkinan ini banyak dijumpai pada jual beli gabah. Proses yang seperti ini tidak ragu lagi tentang keharamannya. Inliah riba orang-orang yang jahiliyah yang Allah telah melarang dalam firmanNya Q.S Ali-Imran/3: 30

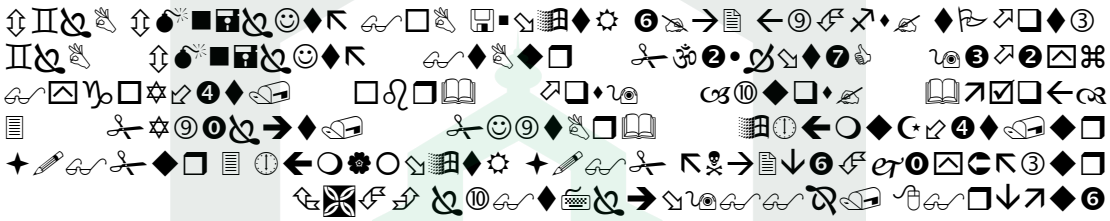

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda?Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[20]

6. Pendapat Mazhab Syafi'I tentang Sistem Jual Beli Gabah

Asy-Sysfi'i dan mayoritas ulama dari kalangan syafi-iyyah menyatakan bahwa jual beli merupakan jual beli fasad dan gharar oleh karena memakan harta orang lain dengan batil. Hal ini didasarkan pada:

1) Jual beli semacam memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi sipenjual tanpa ada konpensasi konpensasinya.

[20]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaiman firman Allah Q.S an-Nisa/4: 29

Terjemahnya:

> Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jual beli suka sama suka.[21]

2) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang dan syarat mengembalikan transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Ibnu Qudamah menyatakan, "Inilah qiyas (analogi)." Pendapat ini dirojihkan Al-Syaukani dalam pernyataan beliau, "yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadist 'Amru bin Syu'aib telah ada dibeberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadist yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul fiqh…" Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya.Yang

[21]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, op,cit,. h. 24

kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah penulis menguraikan pembahasan tersebut diatas mengenai praktek jual beli gabah di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli gabah yang dilakukan masyarakat di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Berdasarkan Islam. Karena didalam aktifitas jual beli gabah tidak di temukan unsure paksaan. Dengan demikian jual beli gabah yang dilakukan oleh bapak Samiun sesuai dalam pandangan Islam. Karena aktifitas jual beli gabah dibapak Samiun sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana di anjurkan dalam Islam, ditinjau dari segi timbangan, dalam Islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme bermualah harus berangkat dari ketentuan Allah swt,. Perniagaan harus dilaksanakan secara baik, jujur dan atas dasar suka sama.
2. Bentuk jual beli dalam perspektif Islam yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang mendapatkan berkah dan ridho Allah swt didunia dan akhirat.

3. Dari jenis gabah yang diperjual belikan, diSalutete secara umum memenuhi kriteria barang yang boleh diperdagangkan menurut syariat islam. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan unsur paksaan untuk memperjual belikan gabah yang diperdagangkan, walaupun ditinjau dari syarat-syarat islam.

B. *Saran*

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aktivitas mukallaf termasuk dalam jual beli, oleh karena itu hendaknya bagi setiap muslim dalam menjalankan usaha, tidak sekedar memperhatikan keuntungan, tetapi juga kesesuaian dengan hukum-hukum Allah lebih dikedepankan.
2. Hendaknya kepada Ekonomi Islam, ketika berada ditengah-tengah masyarakat, harus mampu menjawab setiap persoalan yang muncul dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid,* Semarang: Toha Putra, t.t.

Ahmadzain.com/read/karya-tulis/499/syarat dalam jual beli, diakses pada tanggal 22 maret 2017

Athar, *SistemTransaksiJualBeli di Supermarket PT. Citra Sarana Sejahtera Opsal Plaza* MenurutSyariat Islam, Skripsi Palopo: Program Sarjana (S1), 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung; Jabal RaudahJannah, 2014

Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. IV; Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2008

Gufran A. Mas'sdi, figh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam,* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram,* Cet. 1; Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Ilyas, *Pelaksanaan Sistem Jual Beli di Toko Pembangunan Kota Palopo dalam perspektif syariat islam,* Skripsi Palopo: Program Sarjana (SI), 2011

.

Suhenraaaw.blogspot.co.id/2013/06/*makalah jual beli dalam islam.html*, diakses pada tanggal 22 maret 2016

Sulaiman Rasyid, *Fiqi Islam,* Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010

Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram,* Cet.1; Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Moh, Zuhri, *Fiqhi 4 mazhab*, Semarang.CV.Asysyifa 1994

Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis,* Cet.1 ; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Azis Hakim, Mukhtar Alshodiq, *Briefcase Book Edukasi Propesinal Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah,* Cet. 1; Jakarta: Ranaisan, 2005

Muhammad Quraisih Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat,* Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2006

Muhammad NurIchwan Muslim, *Artikelwww.muslim.or.id* 25/8/2014

NurIchwan Muslim, Artikel www. Muslim. Or. Id 25/10/2014

Mustaming, *Mudharabah dalam Islam; Jurnal Ekonomi Muamalah,* Vol. 3; Palopo: STAIN, 2013

Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam,* Cet.1 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Rahmat safei, *fiqhi muamalah* Bandung pustakasetia 2001

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sayyid Sabiq, ahlih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. *Fiqh Sunnah* Jil. 12. Bandung: Alma'arif, 2006

Sulaiman Rasyid,. *Figh Islam,* Bandung, SinarBaru Algensindo,2010

Sayyid Sabiq, ahlih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. *Fiqh Sunnah* Jil. 12. Bandung: Alma'arif, 2006

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* Cet.1 : Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002